



## **BUPATI BUNGO**

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 95 /ORG TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO YANG MENANGANI *MONITORING CENTRE OF PREVENTION (MCP)*, URUSAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024

### **BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bungo yang menangani *Monitoring Centre Of Prevention (MCP)*, urusan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan bencana daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kabupaten Bungo yang Menangani *Monitoring Centre Of Prevention (MCP)*, Urusan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, Dan Bencana Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

21. Peraturan.....4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1273);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO YANG MENANGANI *MONITORING CENTRE OF PREVENTION (MCP)*, URUSAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo yang Menangani *Monitoring Centre Of Prevention (MCP)*, Urusan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Bencana Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:  
a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;  
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun;  
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;  
e. Dinas Kesehatan; dan  
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik.

KETIGA.....5

- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas tertinggi pemberian besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 27-3-2024

PARAF	
Kepala Bagian Organisasi	
Jabatan Fungsional / Pelaksana	



**BUPATI BUNGO,**

Drs. MURSIDI, M.M.

  
**MASHURI**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL .....	KEPALA BPKAD PADA TGL .....
	
NIP .....	MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 100.3.3.2/ 95 /ORG TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
 YANG MENANGANI MONITORING CENTRE OF PREVENTION (MCP), URUSAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN BENCANA DAERAH  
 TAHUN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

No.	Perangkat Daerah / Unit Kerja	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Jabatan	Keterangan
1.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadarn Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.	3	10,252,300	JPT Pratama	
		14	5,666,100	Administrator/Sekdis	
		12	5,074,100	JF. Dokter Gigi Ahli Madya	
		11	3,922,900	Administrator (Kabid)/JF. Ahli Madya	
		10	3,412,300	JF. Dokter Muda/Dokter Gigi Muda	
		9	2,968,400	Pengawas/JF. Ahli Muda/ Dokter Pertama/Dokter Gigi Pertama	
		8	2,385,800	Pengawas/JF. Ahli Pertama/JF. Penyelia	
		7	2,313,900	Bendahara	
		7	2,103,500	Pelaksana/Fungsional/JF. Pelaksana Lanjutan	
		6	1,980,300	Pranata Barang dan jasa, Pengelola Barang Persediaan, Pengelola Pemanfaatan BMN/D,	
		6	1,919,300	Pelaksana Pengelola Sarpras	
		5	1,827,900	Pelaksana/Fungsional	
		5	1,524,400	Pelaksana/Fungsional	
		4	903,500	Pelaksana	
3	746,500	Pelaksana			
2	617,400	Pelaksana			
1	488,300	Pelaksana			

PARAF HIERARKI

ASISTEN SEKDA

TELAH DITELITI OLEH KABAG HUKUM

PARAF ASISTEN SEKDA

PARAF KABAG HUKUM

PARAF ANALIS HUKUM

PARAF

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

JABATAN FUNGSIONAL / PELAKSANA

ASDIMA

SEKDA KAB. BUNGO

Drs. MARSIDI, MM

BUPATI BUNGO,

MASHURI

NIP. 1972072719920011004

MUHAMMAD RACHMANT, S.MH., ME

NIP. 1972072719920011004